



PUTUSAN

Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AIDIL IRSAN.**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai.
3. Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 19 April 1991.
4. Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar V No. 16 LK VII Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kab. Tanjung Balai Sumatera Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/08-P2/II/2018/BNN tertanggal 1 Februari 2018 oleh A.N. Kepala Badan Narkotika Nasional,Deputi Pemebrantasan ub. Direktur Psikotropika dan Prekursor selaku Penyidik;
2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Sp.Han/08.a-P2/II/2018/BNN tanggal 19 Februari 2018 oleh A.N. Kepala Badan Narkotika Nasional,Deputi Pemebrantasan ub. Direktur Psikotropika dan Prekursor selaku Penyidik;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 169/Pen.Pid/208/PNJKT.TIM tanggal 19 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 148/N.2.2.26.3/ Euh.. 2/04/ 2018, tanggal 25 April 2018;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 1244/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 8 Mei 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1315/Pen/pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 16 Mei 2018;
7. Perpanjangan KPT I sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai tanggal 4 September 2018 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1670/Pen.Pid/2018/PT.Mdn tanggal 27 Juni 2018;
8. Perpanjangan KPT II sejak tanggal 5 September 2018 sampai tanggal 4 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2118/Pen.Pid/2018/PT.Mdn tanggal 4 September 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan tinggi, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena ancaman pidana atas Terdakwa berupa pidana mati atau ancaman pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih maka guna memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah Majelis Hakim telah menerbitkan penetapan tanggal 16 Juli 2018 Nomor 1244/Pen.Pid/2018/PN.Mdn dengan menunjuk sdr IDHAM ABDI, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "ABDI & ASSOCIATES LAW OFFICE Berkantor di Jalan Brigjend Katamsong Kenanga No.1 Lantai 2 Medan. sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas Nomor 1244/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 26 September 2018 dan surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-146/Euh.2/04/2018, tanggal 25 April 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **AIDIL IRSAN** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018,

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Medan – Binjai KM 12 Medan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 Januari 2018 bertempat di Jalan Lintas Timur Sumatera Perkebunan Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Jalan Sakti Lubis Simpang Limun Siti Rajo I Medan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 29 Januari 2018 bertempat di Jalan Tol Balmera Belawan Medan, dimana berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHP “terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, maka masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan *percobaan atau permufakatan jahat* bersama dengan saksi Bukhari (berkas terpisah), saksi Hamdali Bako (berkas terpisah), saksi Sumarni (berkas terpisah), saksi Buyung als Ahok (berkas terpisah), saksi Ludin Simanjuntak (berkas terpisah), saksi Mahyar Als Gurat (berkas terpisah), saksi Dita Sapta P. Gusti Als Agus (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2018 terdakwa datang ke kedai kopi Selat Panjang di Dumai dan bertemu dengan Bang Tanjung (DPO) kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada Bang Tanjung (DPO) lalu terdakwa diberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh bang Tanjung (DPO) setelah itu Bang Tanjung (DPO) meminta nomor handphone terdakwa. Seminggu kemudian terdakwa dihubungi oleh Bang Tanjung (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk datang ke kedai kopi Selat Panjang, setelah terdakwa sampai di kedai kopi selat panjang terdakwa bertemu dengan Bang Tanjung (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan barang berupa Narkotika ke Medan, dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 terdakwa sampai di Medan, terdakwa mengikuti arahan dari Bang Tanjung (DPO) melalui telephone dan yang membawa terdakwa ke kota adalah saksi Dita Sapta P. Gusti Als Agus dengan menggunakan becak motor dan pada saat itu terdakwa membawa narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam satu karung goni yang didalamnya berisi dua karung untuk diantarkan kepada dua orang penerima yang tidak terdakwa

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal. Penerima pertama terdakwa menyerahkan barang berupa narkoba di Jalan Simpang muslim medan kepada dua orang anak muda yang menggunakan sepeda motor matic dan Penerima kedua terdakwa menyerahkan barang berupa narkoba di jalan simpang muslim medan kepada satu keluarga dengan menggunakan mobil dan pada saat terdakwa menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut disaksikan oleh saksi Dita sapta P. Gusti Als Agus. Setelah terdakwa menyerahkan barang narkoba jenis shabu kepada dua orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dita Sapta P. Gusti Als Agus. Setelah pekerjaan terdakwa selesai terdakwa menghubungi Bang Tanjung (DPO) dan terdakwa disuruh pulang ke Dumai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 terdakwa berangkat lagi dari Dumai ke Medan atas suruhan Bang Tanjung (DPO) dengan menggunakan Bus Makmur dengan tujuan Batubara dengan membawa narkoba yang disimpan di dalam satu karung goni dibagi dua seperti sebelumnya dan terdakwa diarahkan oleh Bang Tanjung (DPO) untuk menunggu seseorang di depan Singapore Line Batubara, kemudian saksi Bukhari mendatangi terdakwa untuk menerima narkoba yang disimpan di dalam satu karung kecil, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan Bus Sampan Gaol dengan tujuan Medan dan membawa Narkoba yang disimpan di dalam satu karung lagi untuk diserahkan di depan kantor Partai Hanura Tanjung Morawa Medan dan narkoba tersebut diterima oleh seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal, setelah terdakwa selesai dengan pekerjaannya terdakwa disuruh pulang oleh Bang Tanjung (DPO).
- Pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 terdakwa disuruh membawa barang narkoba lagi ke Medan yang disimpan di dalam satu karung dan diberi upah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan seperti sebelumnya terdakwa diantar oleh adiknya Bang Tanjung ke Simpang Bangko dan terdakwa naik Bus PMH tujuan Medan. Sesampainya terdakwa di Medan terdakwa dijemput oleh saksi Dita Sapta P. Gusti Als Agus dan atas perintah Bang Tanjung (DPO) terdakwa menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam satu karung goni kepada saksi Dita Sapta P Gusti Als Agus lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200 .000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dita Sapta P. Gusti Als Agus selanjutnya terdakwa naik beca motor yang lain lagi menuju ke loket Bus Bintang Utara di Medan untuk pulang ke Dumai.
- Bahwa sesampainya di Dumai terdakwa dihubungi oleh Bang Tanjung (DPO) dan disuruh untuk membawa narkoba jenis shabu lagi ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan tetapi terdakwa baru di berikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya akan diberikan apabila pekerjaan terdakwa selesai.
- Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB seperti yang sebelumnya terdakwa diantar lagi ke Simpang Bukit Timah dengan membawa Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam dua buah karung goni dan isinya lebih banyak dari sebelumnya, terdakwa naik bus Intra dan diturunkan di Lima Puluh Kab. Batubara dengan tujuan ke Kampung Lalang KM 12 untuk mengantarkan barang narkotika di dalam satu karung goni dan ke jalan tol Belawan untuk mengantarkan satu karung lagi.
 - Bahwa pada saat terdakwa sampai di Kampung Lalang KM 12 terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam satu karung goni yang berisi narkotika yang diterima oleh saksi Mahyar Als Gurat yang mengendarai satu unit mobil Katana warna biru BK 1372 HF dan sesaat setelah terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas BNN, kemudian terdakwa diminta oleh petugas BNN untuk bekerja sama untuk melakukan penyerahan narkotika di bawah pengawasan petugas BNN kepada penerima barang narkotika selanjutnya di jalan tol Belawan Medan.
 - Sesampai dipinggir jalan ujung tol Balmera Belawan Medan terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam satu karung goni lagi kepada saksi Buyung als Ahok yang mengendarai satu unit mobil Avanza warna hitam BK 909 JS.
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
 - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.300AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Sdr.Bukhari berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2766 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 0,2391 gram.
 - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.299AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Sdr.Hamdali Bako berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto seluruhnya 0,3598 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 0,2729 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.301AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2018, Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Sumarni berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0559 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 0,9558 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.303AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Sdr.Dita Sapta P. Gusti Als Agus berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,3343 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 19,1329 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.302AN/II/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Mahyar als Gurat berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 butir tablet warna hijau berbentuk kepala katak dengan berat netto seluruhnya 2.7071 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 butir tablet warna merah muda berbentuk segi enam logo banteng bertuliskan Redbull dengan berat netto seluruhnya 2.6933 gram, 1 (satu) bbungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 29.2045 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna hijau berbentuk kepala katak dan tablet warna merah muda berbentuk segi enam logo banteng bertuliskan Redbull tersebut adalah benar mengandung MDMA (+)-N,a Dimetil -3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 butir tablet warna hijau berbentuk kepala katak dengan berat netto seluruhnya 2.7071 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 9 butir tablet warna merah muda berbentuk segi enam logo banteng bertuliskan Redbull dengan berat netto seluruhnya 2.6933 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 29.2045 gram
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.337AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Februari 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Buyung als Ahok berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,2020 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 29,0657 gram.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa AIDIL IRSAN pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Medan – Binjai KM 12 Medan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 Januari 2018 bertempat di Jalan Lintas Timur Sumatera Perkebunan Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Jalan Sakti Lubis Simpang Limun Siti Rajo I Medan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 29 Januari 2018 bertempat di Jalan Tol Balmera Belawan Medan, dimana berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP “terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri diadili oleh masing-masing

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, maka masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan *percobaan atau permufakatan jahat* bersama dengan saksi Bukhari (berkas terpisah), saksi Hamdali Bako (berkas terpisah), saksi Sumarni (berkas terpisah), saksi Buyung als Ahok (berkas terpisah), saksi Ludin Simanjuntak (berkas terpisah), saksi Mahyar Als Gurat (berkas terpisah), saksi Dita Sapta P. Gusti Als Agus (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2018 terdakwa datang ke kedai kopi Selat Panjang di Dumai dan bertemu dengan Bang Tanjung (DPO) kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada Bang Tanjung (DPO) lalu terdakwa diberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh bang Tanjung (DPO) setelah itu Bang Tanjung (DPO) meminta nomor handphone terdakwa. Seminggu kemudian terdakwa dihubungi oleh Bang Tanjung (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk datang ke kedai kopi Selat Panjang, setelah terdakwa sampai di kedai kopi selat panjang terdakwa bertemu dengan Bang Tanjung (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan barang berupa Narkotika ke Medan, dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 terdakwa sampai di Medan, terdakwa mengikuti arahan dari Bang Tanjung (DPO) melalui telephone dan yang membawa terdakwa ke kota adalah saksi Dita Sapta P. Gusti Als Agus dengan menggunakan becak motor dan pada saat itu terdakwa membawa narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam satu karung goni yang didalamnya berisi dua karung untuk diantarkan kepada dua orang penerima yang tidak terdakwa kenal. Penerima pertama terdakwa menyerahkan barang berupa narkotika di Jalan Simpang muslim medan kepada dua orang anak muda yang menggunakan sepeda motor matic dan Penerima kedua terdakwa menyerahkan barang berupa narkotika di jalan simpang muslim medan kepada satu keluarga dengan menggunakan mobil dan pada saat terdakwa menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut disaksikan oleh saksi Dita sapta P. Gusti Als Agus. Setelah terdakwa menyerahkan barang narkotika jenis shabu



kepada dua orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dita Sapta P. Gusti Als Agus. Setelah pekerjaan terdakwa selesai terdakwa menghubungi Bang Tanjung (DPO) dan terdakwa disuruh pulang ke Dumai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 terdakwa berangkat lagi dari Dumai ke Medan atas suruhan Bang Tanjung (DPO) dengan menggunakan Bus Makmur dengan tujuan Batubara dengan membawa narkoba yang disimpan di dalam satu karung goni dibagi dua seperti sebelumnya dan terdakwa diarahkan oleh Bang Tanjung (DPO) untuk menunggu seseorang di depan Singapore Line Batubara, kemudian saksi Bukhari mendatangi terdakwa untuk menerima narkoba yang disimpan di dalam satu karung kecil, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan Bus Sampan Gaol dengan tujuan Medan dan membawa Narkoba yang disimpan di dalam satu karung lagi untuk diserahkan di depan kantor Partai Hanura Tanjung Morawa Medan dan narkoba tersebut diterima oleh seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal, setelah terdakwa selesai dengan pekerjaannya terdakwa disuruh pulang oleh Bang Tanjung (DPO).
- Pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 terdakwa disuruh membawa barang narkoba lagi ke Medan yang disimpan di dalam satu karung dan diberi upah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan seperti sebelumnya terdakwa diantar oleh adiknya Bang Tanjung ke Simpang Bangko dan terdakwa naik Bus PMH tujuan Medan. Sesampainya terdakwa di Medan terdakwa dijemput oleh saksi Dita Sapta P.Gusti Als Agus dan atas perintah Bang Tanjung (DPO) terdakwa menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam satu karung goni kepada saksi Dita Sapta P Gusti Als Agus lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200 .000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dita Sapta P. Gusti Als Agus selanjutnya terdakwa naik beca motor yang lain lagi menuju ke loket Bus Bintang Utara di Medan untuk pulang ke Dumai.
- Bahwa sesampainya di Dumai terdakwa dihubungi oleh Bang Tanjung (DPO) dan disuruh untuk membawa narkoba jenis shabu lagi ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa baru di berikan uang sebesar



Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya akan diberikan apabila pekerjaan terdakwa selesai.

- Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB seperti yang sebelumnya terdakwa diantar lagi ke Simpang Bukit Timah dengan membawa Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam dua buah karung goni dan isinya lebih banyak dari sebelumnya, terdakwa naik bus Intra dan diturunkan di Lima Puluh Kab. Batubara dengan tujuan ke Kampung Lalang KM 12 untuk mengantarkan barang narkotika di dalam satu karung goni dan ke jalan tol Belawan untuk mengantarkan satu karung lagi.
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di Kampung Lalang KM 12 terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam satu karung goni yang berisi narkotika yang diterima oleh saksi Mahyar Als Gurat yang mengendarai satu unit mobil Katana warna biru BK 1372 HF dan sesaat setelah terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas BNN, kemudian terdakwa diminta oleh petugas BNN untuk bekerja sama untuk melakukan penyerahan narkotika di bawah pengawasan petugas BNN kepada penerima barang narkotika selanjutnya di jalan tol Belawan Medan.
- Sesampai dipinggir jalan ujung tol Balmera Belawan Medan terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam satu karung goni lagi kepada saksi Buyung als Ahok yang mengendarai satu unit mobil Avanza warna hitam BK 909 JS.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.300AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Sdr.Bukhari berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2766 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 0,2391 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.299AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2018, bahwa barang



bukti yang disita dari Sdr.Hamdali Bako berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3598 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 0,2729 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.301AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2018, Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Sumarni berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0559 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 0,9558 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.303AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Sdr.Dita Sapta P. Gusti Als Agus berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,3343 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 19,1329 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.302AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Februari 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Mahyar als Gurat berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 butir tablet warna hijau berbentuk kepala katak dengan berat netto seluruhnya 2.7071 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 butir tablet warna merah muda berbentuk segi enam logo banteng bertuliskan Redbull dengan berat netto seluruhnya 2.6933 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 29.2045 gram dengan kesimpulan bahwa



barang bukti tablet warna hijau berbentuk kepala katak dan tablet warna merah muda berbentuk segi enam logo banteng bertuliskan Redbull tersebut adalah benar mengandung MDMA (+)-N,a Dimetil -3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 butir tablet warna hijau berbentuk kepala katak dengan berat netto seluruhnya 2.7071 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 9 butir tablet warna merah muda berbentuk segi enam logo banteng bertuliskan Redbull dengan berat netto seluruhnya 2.6933 gram.
 - 1 (satu) bbungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 29.2045 gram
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.337AN/II/2018 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Februari 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Buyung als Ahok berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,2020 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 29,0657 gram.
- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.Reg.Perkara: PDM-146/Euh.2/04/2018, tanggal 17 September 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AIDIL IRSAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AIDIL IRSAN** berupa pidana Mati dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP atas nama AIDIL IRSAN.
 2. 1 (satu) buah SIM A atas nama AIDIL IRSAN.
 3. 1 (satu) buah SIM C atas nama AIDIL IRSAN.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK AN. AIDIL IRSAN

4. 1 (satu) Handphone Oppo warna putih berikut Simcard No. 082283918259 dan 082284831991.
5. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Simcard No. 081275867509.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. 30 (tiga puluh) bungkus plastic kemasan teh berisikan kristal mengandung narkotika Golongan I Jenis Methamphetamine (shabu) dengan total berat brutto \pm 31.108,69 gram.
7. 9 (Sembilan) plastic kecil berisi tablet warna hijau mengandung narkotika Golongan I jenis MDMA (ekstasi) dengan total berat brutto \pm 2.745,86 gram atau 9000 butir.
8. 9 (Sembilan) plastic kecil berisi tablet warna merah muda (pink) mengandung narkotika Golongan I jenis MDMA (ekstasi) dengan total berat brutto \pm 2.743,06 gram atau 9000 butir.

KETERANGAN :

- *SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/06-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 BERUPA :*
 - ✓ *30 BUNGKUS PLASTIK KEMASAN THE BERISI KRISTAL MENGANDUNG NARKOTIKA GOL.I JENIS METHAMPETAMINA (SHABU) DENGAN BERAT BRUTTO \pm 31.018,69 GRAM*
 - ✓ *9 PLASTIK KECIL BERISI TABLET WARNA HIJAU MENGANDUNG NARKOTIKA GOL.I JENIS MDMA (EKSTASI) DENGAN BERAT BRUTTO \pm 2.737,22 GRAM ATAU SEBANYAK 8.973 BUTIR.*



- ✓ 9 PLASTIK KECIL BERISI TABLET WARNA MERAH MUDA PINK MENGANDUNG NARKOTIKA GOLI JENIS MDMA (EKSTASI) DENGAN BERAT BRUTTO ± 2.734,42 GRAM ATAU SEBANYAK 8.973 BUTIR.

BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAB.NO.302AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 BERUPA :
 - ✓ 1 BUNGKUS PLASTIK BENING BERISIKAN 9 BUTIR TABLET WARNA HIJAU BERBENTUK KEPALA KATAK DENGAN BERAT NETTO 2,7071 GRAM.
 - ✓ 1 BUNGKUS PLASTIK BENING BERISIKAN 9 BUTIR TABLET WARNA MERAH MUDA BERBENTUK SEGI ENAM LOGO BANTENG BERTULISKAN REDBULL DENGAN BERAT NETTO 2,6933 GRAM.
 - ✓ 1 BUNGKUS PLASTIK BENING BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH DENGAN BERAT NETTO 29,2045 GRAM.

SISANYA DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA MAHYAR ALS GURAT

9. 2 (dua) buah tas warna hitam.

10. 4 (empat) buah karung plastic

DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA MAHYAR ALS GURAT

11. 30 (tiga puluh) bungkus plastic kemasan teh berisi Narkotika Jenis Methampeta mina (Shabu) dengan berat brutto ± 31.210,71 (tiga puluh satu ribu dua ratus sepuluh koma tujuh puluh satu) gram.

SEBAGIAN BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/07-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN BERAT BRUTTO ± 31.120,71 GRAM DAN SISANYA DENGAN BERAT BRUTTO 29,2020 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA BUYUNG ALS AHOK DAN JIMMY ALS ATIAM

12. 2 (dua) buah Tas warna Hitam.

13. 4 (empat) buah Karung Plastik.

DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA BUYUNG ALS AHOK DAN JIMMY ALS ATIAM



14. 20 (dua puluh) bungkus plastic kemasan teh berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) berat brutto \pm 21.223,31 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram.

KETERANGAN :

- **SEBAGIAN BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/05-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN BERAT BRUTTO \pm 21.198,31 GRAM.**
- **PERMOHONAN PEMERIKSAAN LAB. NO: B/35-P2/I/2018/BNN TGL 27 JAN.2018 DISISIHKAN UNTUK KEP. IPTEK DENGAN BERAT BRUTTO \pm 5 GRAM.**
- **DAN SISANYA DENGAN B.A. PEMERIKSAAN LAB.NO.303AN/III/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 DENGAN BERAT NETTO 19,3343 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA DITA SAPTA P. GUSTI ALS AGUS.**

15. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto \pm 1.052,29 (seribu lima puluh dua koma dua puluh Sembilan) gram.

KETERANGAN :

- **SEBAGIAN BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/02-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN BERAT BRUTTO \pm 1.049,29 GRAM.**
- **PERMOHONAN PEMERIKSAAN LAB. NO: B/10-P2/I/2018/BNN TGL 23 JAN.2018 DISISIHKAN UNTUK KEP. IPTEK DENGAN BERAT BRUTTO \pm 1 GRAM, KEP. DIKLAT DENGAN BERAT BRUTTO 1 GRAM.**
- **DAN SISANYA DENGAN B.A. PEMERIKSAAN LAB.NO.300AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 DENGAN BERAT NETTO 0,2766 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA BUKHARI.**

16. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto \pm 1.038,29 (seribu tiga puluh delapan koma dua puluh Sembilan) gram.



KETERANGAN :

- SEBAGIAN BARANG BUKTI **SUDAH DIMUSNAHKAN** DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/03-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN **BERAT BRUTTO ± 1.035,29 GRAM.**
- PERMOHONAN PEMERIKSAAN LAB. NO: B/11-P2/I/2018/BNN TGL 23 JAN.2018 DISISHKAN UNTUK **KEP. IPTEK** DENGAN **BERAT BRUTTO ± 1 GRAM, KEP. DIKLAT** DENGAN **BERAT BRUTTO 1 GRAM.**
- **DAN SISANYA** DENGAN B.A. PEMERIKSAAN LAB.NO.299AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 DENGAN **BERAT NETTO 0,3598 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA HAMDALI BAKO DAN BUKHARI.**

17. 2 (dua) bungkus plastic kemasan teh berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto keseluruhan ± 2.068,93 (dua ribu enam puluh delapan koma Sembilan puluh tiga) gram.

KETERANGAN :

- SEBAGIAN BARANG BUKTI **SUDAH DIMUSNAHKAN** DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/04-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN **BERAT BRUTTO ± 2.062,93 GRAM.**
- PERMOHONAN PEMERIKSAAN LAB. NO: B/12-P2/I/2018/BNN TGL 23 JAN.2018 DISISHKAN UNTUK **KEP. IPTEK** DENGAN **BERAT BRUTTO ± 2 GRAM, KEP. DIKLAT** DENGAN **BERAT BRUTTO 2 GRAM.**
- **DAN SISANYA** DENGAN B.A. PEMERIKSAAN LAB.NO.301AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 DENGAN **BERAT NETTO 1,0559 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA SUMARNI DAN BUKHARI.**

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1244/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 September 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aidil Irsan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram.**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama AIDIL IRSAN.
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama AIDIL IRSAN.
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama AIDIL IRSAN.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK AN. AIDIL IRSAN

1. 1 (satu) Handphone Oppo warna putih berikut Simcard No. 082283918259 dan 082284831991.
2. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Simcard No. 081275867509.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1. 30 (tiga puluh) bungkus plastic kemasan teh berisikan kristal mengandung narkotika Golongan I Jenis Methampetamina (shabu) dengan total berat brutto \pm 31.108,69 gram.
2. 9 (Sembilan) plastic kecil berisi tablet warna hijau mengandung narkotika Golongan I jenis MDMA (ekstasi) dengan total berat brutto \pm 2.745,86 gram atau 9000 butir.
3. 9 (Sembilan) plastic kecil berisi tablet warna merah muda (pink) mengandung narkotika Golongan I jenis MDMA (ekstasi) dengan total berat brutto \pm 2.743,06 gram atau 9000 butir.

KETERANGAN :

- sprint pemusnahan barang bukti no:sp.musnah/06-p2/iii/2018/bnn tgl 06 maret 2018 dan berita acara pemusnahan barang bukti hari senin tanggal 26 maret 2018 berupa :
 - 30 bungkus plastik kemasan the berisi kristal mengandung narkotika gol.i jenis methampetamina (shabu) dengan berat brutto \pm 31.018,69 gram.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 plastik kecil berisi tablet warna hijau mengandung narkotika gol.i jenis mdma (ekstasi) dengan berat brutto \pm 2.737,22 gram atau sebanyak 8.973 butir.
- 9 plastik kecil berisi tablet warna merah muda pink mengandung narkotika gol.i jenis mdma (ekstasi) dengan berat brutto \pm 2.734,42 gram atau sebanyak 8.973 butir.

barang bukti sudah dimusnahkan.

- berita acara pemeriksaan lab.no.302an/ii/2018/balai lab narkoba tgl 15 peb. 2018 berupa :
 - 1 bungkus plastik bening berisikan 9 butir tablet warna hijau berbentuk kepala katak dengan berat netto 2,7071 gram.
 - 1 bungkus plastik bening berisikan 9 butir tablet warna merah muda berbentuk segi enam logo banteng bertuliskan redbull dengan berat netto 2,6933 gram.
 - 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,2045 gram.

sisanya dipergunakan untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara mahyar als gurat

1. 2 (dua) buah tas warna hitam.
2. 4 (empat) buah karung plastic

dipergunakan untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara mahyar als gurat

1. 30 (tiga puluh) bungkus plastic kemasan teh berisi narkotika jenis methampeta mina (shabu) dengan berat brutto \pm 31.210,71 (tiga puluh satu ribu dua ratus sepuluh koma tujuh puluh satu) gram.

sebagian barang bukti sudah dimusnahkan dengan sprint pemusnahan barang bukti no:sp.musnah/07-p2/iii/2018/bnn tgl 06 maret 2018 dan berita acara pemusnahan barang bukti hari senin tanggal 26 maret 2018 dengan berat brutto \pm 31.120,71 gram dan sisanya dengan berat brutto 29,2020 gram dipergunakan untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara buyung als ahok dan jimmy als atiam

2. 2 (dua) buah Tas warna Hitam.
3. 4 (empat) buah Karung Plastik.

dipergunakan untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara buyung als ahok dan jimmy als atiam

1. 20 (dua puluh) bungkus plastic kemasan teh berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) berat brutto \pm 21.223,31



(dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram.

KETERANGAN :

- sebagian barang bukti **sudah dimusnahkan** dengan sprint pemusnahan barang bukti no:sp.musnah/05-p2/iii/2018/bnn tgl 06 maret 2018 dan berita acara pemusnahan barang bukti hari senin tanggal 26 maret 2018 dengan **berat brutto ± 21.198,31 gram**.
 - permohonan pemeriksaan lab. no: b/35-p2/i/2018/bnn tgl 27 jan.2018 disisihkan untuk **kep. iptek** dengan **berat brutto ± 5 gram**.
 - **dan sisanya** dengan b.a. pemeriksaan lab.no.303an/ii/2018/balai lab narkoba tgl 15 feb. 2018 dengan berat netto 19,3343 gram dipergunakan untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara dita sapta p. gusti als agus.
1. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi narkoba Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto ± 1.052,29 (seribu lima puluh dua koma dua puluh Sembilan) gram.

KETERANGAN :

- sebagian barang bukti **sudah dimusnahkan** dengan sprint pemusnahan barang bukti no:sp.musnah/02-p2/iii/2018/bnn tgl 06 maret 2018 dan berita acara pemusnahan barang bukti hari senin tanggal 26 maret 2018 dengan **berat brutto ± 1.049,29 gram**.
 - permohonan pemeriksaan lab. no: b/10-p2/i/2018/bnn tgl 23 jan.2018 disisihkan untuk **kep. iptek** dengan **berat brutto ± 1 gram, kep. diklat** dengan **berat brutto 1 gram**.
 - **dan sisanya** dengan b.a. pemeriksaan lab.no.300an/ii/2018/balai lab narkoba tgl 15 feb. 2018 dengan berat netto 0,2766 gram dipergunakan untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara bukhari.
2. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi narkoba Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto ± 1.038,29 (seribu tiga puluh delapan koma dua puluh Sembilan) gram.

KETERANGAN :

- sebagian barang bukti **sudah dimusnahkan** dengan sprint pemusnahan barang bukti no:sp.musnah/03-p2/iii/2018/bnn tgl 06 maret 2018 dan berita acara pemusnahan barang bukti hari senin tanggal 26 maret 2018 dengan **berat brutto ± 1.035,29 gram**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan pemeriksaan lab. no: b/11-p2/ii/2018/bnn tgl 23 jan.2018 disishkan untuk **kep. iptek** dengan **berat brutto ± 1 gram**, **kep. diklat** dengan **berat brutto 1 gram**.
 - **dan sisanya** dengan b.a. pemeriksaan lab.no.299an/ii/2018/balai lab narkoba tgl 15 peb. 2018 dengan **berat netto 0,3598 gram** **dipergunakan untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara hamdali bako dan bukhari**.
3. 2 (dua) bungkus plastic kemasan teh berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto keseluruhan ± 2.068,93 (dua ribu enam puluh delapan koma Sembilan puluh tiga) gram.

keterangan :

- sebagian barang bukti **sudah dimusnahkan** dengan sprint pemusnahan barang bukti no:sp.musnah/04-p2/iii/2018/bnn tgl 06 maret 2018 dan berita acara pemusnahan barang bukti hari senin tanggal 26 maret 2018 dengan **berat brutto ± 2.062,93 gram**.
- permohonan pemeriksaan lab. no: b/12-p2/i/2018/bnn tgl 23 jan.2018 disishkan untuk **kep. iptek** dengan **berat brutto ± 2 gram**, **kep. diklat** dengan **berat brutto 2 gram**.
- **dan sisanya** dengan b.a. pemeriksaan lab.no.301an/ii/2018/balai lab narkoba tgl 15 peb. 2018 dengan berat netto 1,0559 gram dipergunakan untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara sumarni dan bukhari.

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1244/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 September 2018 tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 224/Akta.Pid/2018/PN Mdn, tanggal 1 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum dan Nomor 232/Akta.Pid/2018/PN Mdn, tanggal 2 Oktober 2018 kepada Penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah masing-masing kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 224/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2018 dan Akta Pemberitahuan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 232/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2018

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penuntut Umum dalam Upaya Hukum Bandingnya telah menyampaikan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Oktober 2018 dan telah disampaikan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 224/Akta.Pid/2018/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2018, dimana Memori Banding Penuntut Umum tersebut sebagai berikut ;

Adapun alasan – alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ialah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyatakan banding atas putusan tersebut.
- Bahwa tidak alasan apapun bagi terdakwa untuk menyatakan banding, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa tidak ada bukti-bukti baru yang dapat meringankan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan pembahasan kami tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam upaya hukum bandingnya telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 5 Nopember 2018 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Nopember 2018 dan telah disampaikan kepada Penuntut umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 232/Akta Pid./2018/PN Mdn, tanggal 12 Nopember 2018, yang mengemukakan Risalah Memori Banding sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yakni Pembanding di dalam Memori Bandingnya, diajukan sebagai berikut :

Bahwa Hakim (Judex factie) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon banding .

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tentang Narkotika berbunyi : **“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram pelaku dipidana pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”** Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan sangat keliru terhadap penerapan hukum, di karena kan Pemohon banding bukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika akan tetapi Pemohon banding adalah Korban penyalahgunaan Narkotika..
2. Bahwa Pemohon banding sangat berkeberatan bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan tidak tepat menerapkan hukum, bahwa kepemilikan Atas narkotika tersebut bukan Pemohon banding akan tetapi kepemilikan tersebut adalah Sdr. Tanjung ALIAS KUMAY yang sekarang ini masih dalam daftar Pencarian orang (DPO) oleh Pihak yang berwajib. Dan telah tidak *mempertimbangkan persesuaian keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa satu dengan lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan yang telah disampaikan oleh Terdakwa.*
3. Bahwa dengan tidak di penuhi hal-hal diatas, maka Pemohon banding berpendapat bahwa dalam Perkara atas nama Aidil Ihsan menurut pembuktian yang sah, tidak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Secara tanpa hak melakukan pemufakatan Jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 dan Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tentang Narkotika menyebutkan **““Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram pelaku dipidana pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana paling**

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



singkat 6 tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

3.1 Unsur Setiap orang artinya yaitu memiliki sedangkan Pemohon banding tidak memiliki narkoba jenis shabu-shabu adapun Pemiliknya adalah Sdr. Tanjung alias Kumay yang masih DPO, adapun tujuan Pemohon banding menjumpai bang tanjung alias Kumay tersebut adalah mencari kerja dan bang tanjung sendiri menawarkan pekerjaan dengan membawa mesin kapal ke medan

3.2 Unsur tanpa hak melawan hukum artinya yaitu tanpa hak melawan hukum adalah barang narkoba Sabu-sabu adalah kepunyaan dari Sdra. Tanjung. Alias Kumay (DPO). Dan Pemohon banding tidak mengetahui yang dibawanya di dalam goni tersebut.

3.3 Menguasai artinya yaitu berkuasa atas memegang terhadap barang, sedangkan shabu-shabu tersebut adalah penguasaan oleh Sdr. Tanjung alias Kumay (DPO) bukan Pemohon banding;

3.4 Menyediakan artinya yaitu menyiapkan Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah Sdr. Tanjung alias Kumay (DPO) bukan Pemohon banding .

3.5 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah Sdra. Tanjung alias Kumay..

4. Bahwa Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahgunaan narkoba. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hal 225 – 226 berpendapat "*seorang penyalahgunaan narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahgunaan kedapatan memiliki,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127".

Bahwa Hakim (Judex factie) Tentang Hukuman Mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan

1. Bahwa pada perkara ini hakim telah menjatuhkan hukuman mati terhadap Terdakwa/Pembanding. Bahwa Putusan hukuman mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut sungguh merupakan tuntutan hukum yang sangat Luar Biasa Maksimal, dan terkesan "memaksakan diri" dengan tetap ngotot mencantumkan tuntutan Pidana Mati,.
2. Bahwa sejatinya hidup dan mati seorang manusia ditentukan oleh TUHAN YANG MAHA ESA, maka sangat ironis sekali apabila kita sebagai manusia sengaja MENGAMBIL NYAWA MANUSIA LAIN dan MENGAKHIRI HIDUP ORANG LAIN meskipun dengan dalih menjalankan ketentuan Hukum Positif (*Ius Constitutum*).
3. Bahwa menurut agama apapun di dunia ini, hanya Tuhanlah yang berhak untuk menentukan dan mengambil nyawa seseorang, namun jika ada manusia lain yang dengan sengaja mengakhiri/mengambil nyawa orang lain, maka hal dimaksud dapat dikategorikan sebagai Perampasan hak untuk Hidup yang sangat bertentangan dengan semangat Undang Undang Dasar 1945.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Jaksa Penuntut Umum lupa, bahwa Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (*right to life*). Hak fundamental (*non-derogable rights*) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, maupun keadaan damai;
5. Bahwa Indonesia sendiri ikut menandatangani Deklarasi Universal HAM dan Indonesia telah berkomitmen dan menandatangani Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, keduanya secara jelas menyatakan hak atas hidup merupakan hak setiap manusia dalam keadaan apapun dan adalah kewajiban negara untuk menjaminkannya.
6. Bahwa Hukuman mati memiliki turunan pelanggaran HAM serius lainnya, yaitu pelanggaran dalam bentuk tindak penyiksaan (psikologis), kejam dan tidak manusiawi. Hal ini bisa terjadi karena umumnya rentang antara vonis hukuman mati dengan eksekusinya berlangsung cukup lama. Tragisnya Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan mengadopsinya menjadi UU Anti Penyiksaan No.5/1998.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sependapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan menjatuhkan hukuman mati terhadap Terdakwa/Pemohon banding dalam kasus a quo, maka dalam perspektif Hak Asasi Manusia, sejatinya Pengadilan dapat di katakan Melanggar Hak Asasi Manusia.
8. Bahwa di Indonesia telah ada beberapa orang yang di Eksekusi Mati, namun Kejahatan yang terjadi di Indonesia bukannya malah berkurang, tetapi tetap bertambah progres seiring waktu berjalan, dengan kata lain hukuman mati bukanlah suatu cara yang efektif agar masyarakat dapat mematuhi hukum yang berlaku.
9. Bahwa didalam Pasal 340 KUH Pidana, pada pokoknya menerangkan tentang perbuatan mengambil nyawa orang lain (membunuh) dengan terencana, Sedangkan eksekusi mati juga dilaksanakan dengan sistem terencana dan tata cara tersendiri dengan beberapa eksekutor bersenjata yang diatur sedemikian rupa untuk MENGEKSEKUSI MATI TERPIDANA.
10. Pertanyaannya apakah ada perbedaan antara "pembunuhan berencana" (340 KUHP) bila dibandingkan dengan "Pidana Mati" plus "Eksekusi Mati" ? Dengan kata lain Hukuman Mati mungkin lebih tepat jika didefinisikan "sebagai suatu bentuk Pembunuhan Berencana" yang dilegalkan oleh Negara (hukum). Untuk itu kami memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menilainya dengan hati nurani terdalam, dalam konteks nilai Kemanfaatan dan Nilai Keadilan Hukum.
11. Bahwa menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon banding sesungguhnya pidana mati bukanlah pidana yang bersifat mutlak (absolute), melainkan pidana yang bersifat khusus dan alternatif (nisbi), sehingga dapat diterapkan pemberian masa hukuman lainnya kepada para terdakwa/terbanding.
12. Bahwa oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terkesan memaksakan kehendak dengan tetap menuntut para Terdakwa/Terbanding dengan tuntutan Hukuman Mati tanpa memperhatikan fakta fakta yang muncul di dalam Persidangan, secara hukum patut untuk ditolak.

Bahwa Hakim (Judex factie) tidak melihat fakta Hukum Tentang Pelanggaran Terhadap KUHAP

1. Bahwa sejak awal pada tingkat pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional, Terdakwa/Pemohon banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, hal ini tentu melanggar *Prinsip Prinsip Due Procces Of Law*, sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan tidak didampinginya Terdakwa/Pemohon banding oleh Penasihat Hukum pada Tingkat awal Pemeriksaan di Kepolisian adalah sebagai suatu bentuk **pelanggaran hukum** terhadap hak-hak Terdakwa/Pemohon banding karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 56 KUHAP) jelas-jelas mengatur bahwasannya Tersangka/Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang **diancam hukuman mati atau penjara 15 tahun atau lebih**, maka dia **WAJIB** didampingi oleh penasihat hukum. Dan Pejabat yang bersangkutan pada **semua tingkat pemeriksaan dalam** proses **peradilan** wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (pasal 56 ayat (1) KUHAP). Pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa secara cuma-cuma (pasal 56 ayat (2) KUHAP)
3. Bahwa tidak didampinginya para Terdakwa/Terbanding oleh Penasihat Hukum pada Tingkat awal Pemeriksaan di Badan Nasional Narkotika Nasional maka hal ini melanggar asas Hukum Acara Pidana yang bersifat *Fair Trial* artinya Peradilan haruslah objektif, fair dan tidak memihak, untuk itu patut secara hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menolak dakwaan, karena telah melanggar asas Hukum Acara Pidana.
4. Bahwa dengan tidak terpenuhinya Hak-Hak Terdakwa/Pemohon Banding sebagaimana disebutkan di atas dalam mendapatkan Keadilan Hukum (*Acsees To Justice*), maka secara otomatis Surat Dakwaan dan surat tuntutan yang dibuat dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum/Termohon Banding pada dasarnya adalah batal demi hukum, sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 244/Pid/1990/PT.Bdg tanggal 9 Februari 1990 Jo. Putusan Sela Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 03 Pts.Pid.B/1990/PN.Im, tanggal 5 April 1990 menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang berasal dari hasil Penyidikan yang tidak sah dinyatakan batal demi Hukum*, mengingat pada saat Penyidikan di Kepolisian Terdakwa/Pemohon Banding juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga patut bagi yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak dan mengenyampingkan Surat Dakwaan dan Tuntutan karena di buat berdasarkan penyidikan yang tidak sah.

Bahwa Hakim (Judex factie) tidak melihat fakta Hukum Tidak Dihadirkan Barang Bukti di depan persidangan.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada Pemeriksaan alat bukti di persidangan Pengadilan Negeri Medan,, Jaksa Penuntut Umum/Termohon Banding tidak menghadirkan barang Tanjung yang merupakan dari Gembong Narkoba yang masih DPO.
2. Bahwa mengenai barang bukti dimaksud diatur didalam Pasal 39 KUHAP tentang apa apa yang dapat dikenakan tindakan penyitaan oleh penyidik di tempat kejadian perkara yang dapat dikatakan sebagai barang bukti. Di pengadilan barang bukti tersebut dipergunakan pada saat pemeriksaan barang bukti guna dilakukanya pengesahan terhadap barang bukti tersebut, yang dilakukan dengan cara memperlihatkan langsung kepada terdakwa/Pemohon Banding maupun saksi, lalu diberikan pertanyaan baik kepada terdakwa/Pemohon Banding maupun saksi yang berhubungan dengan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan guna terang dan ditemukannya fakta-fakta mengenai kesalahan terdakwa/Pemohon Banding atau ketidaksalahan terdakwa/Pemohon Banding sendiri (*guilty or not guilty*).
Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya sebuah pemeriksaan barang bukti secara keseluruhan dalam pemeriksaan perkara a quo di pengadilan guna mengungkapkan suatu peristiwa pidana menuju kebenaran materil.
3. Bahwa meskipun Majelis hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Medan , mempunyai keyakinan atas keseluruhan barang bukti dimaksud, namun menurut Prof. Subekti, ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan kesewenang-wenangan (willekeur) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, diperbolehkan menyandarkan putusan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Namun, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti”.
4. Bahwa tindakan yang tidak menghadirkan semua barang bukti di muka persidangan adalah merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan tidak dihadirkannya keseluruhan barang bukti tersebut menyebabkan dilanggarnya aturan Hukum Pembuktian dalam perkara a quo, dalam mencari kebenaran yang hakiki (*materiil*).
5. Bahwa Akibat tidak jelasnya alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding berakibat menimbulkan kerancuan atas perkara ini sehingga merugikan bagi hak-hak asasi terdakwa/Pembanding untuk membela diri.
6. Bahwa dengan berbedanya alat bukti berupa berita acara tersebut merupakan ketidak cermatan sehingga melanggar Pasal 143 ayat (2) huruf b jo Pasal 243



ayat (2) dan (3) KUHAP dan oleh karenanya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan bebas demi hukum.

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut pendapat hukum dari **M. YAHYA HARAHAH, SH dalam Bukunya “ PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, halaman 287** menjelaskan sebagai berikut :

a. *Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 Kitab Hukum Acara Pidana:*

- yang saksi lihat sendiri,
- saksi dengar sendiri,
- dan saksi alami sendiri,
- serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan :

b). *setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian,”*

c). *“pendapat ”atau “rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi, Hal seperti ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983, maka saksi demikian haruslah di kesampingkan.*

8. Bahwa terdakwa/Pembanding hanyalah untuk mencari pekerjaan dari Asun yang hanya menjalankan perintah dari Bang Tanjung (DPO)
9. Bahwa seharusnya keterangan terdakwa/Pembanding yang di nyatakan di dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum, haruslah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo,
10. Bahwa keterangan terdakwa/Pembanding di dalam persidangan telah memenuhi unsur alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184



ayat (10 huruf e, yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara a quo.

Bahwa Hakim (Judex factie) Tentang Adanya Alasan Yang Meringankan Terdakwa/Pembanding

11. Bahwa didalam fakta-fakta di dalam persidangan tentang adanya hal-hal yang meringankan Terdakwa/Pembanding, yaitu antara lain :
Terdakwa/Pembanding mengakui terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan, Terdakwa/Pembanding menyesali perbuatannya, Terdakwa/Pembanding belum pernah dihukum.
12. Bahwa dari alasan yang meringankan tersebut, maka secara otomatis Hakim Pengadilan Negeri Medan dapat meringankan hukuman, namun dalam perkara a quo Hakim Pengadilan Negeri Medan justru tetap menuntut menjatuhkan hukuman sangat maksimal (Pidana Mati), hal tersebut membuktikan bahwasannya Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak konsisten terhadap fakta persidangan.
13. Bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Medan harus mengikuti perkembangan teori dan aturan hukum yang berkembang dewasa ini, yaitu konsep tujuan Penghukuman dan Pidanaan dalam teori terkini, yaitu teori Pembinaan (treatment) menuju teori kemanfaatan (Utilitas), maka niscaya Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak akan sampai pada tuntutan dengan menuntut para terdakwa/Pembanding dengan tuntutan hukuman mati, karena sangat bertentangan dengan teori tujuan atau sistem penghukuman dan pidanaan yang dewasa ini berlaku.
14. Bahwa oleh karena itu Putusan hakim Pengadilan Negeri Medan yang terkesan memaksakan kehendak dengan tetap memutus Terdakwa/Pembanding dengan hukuman Mati tanpa memperhatikan fakta fakta yang muncul di dalam Persidangan, maka secara hukum selayaknya Majelis Hakim dalam perkara a quo memutuskan dengan amar putusan yang menguntungkan bagi Para Terdakwa/Pembanding, sesuai dengan nilai keadilan dan nilai kemanfaatan Hukum.
15. Bahwa Penggunaan Pasal 103 UU Narkotika Jo Sema No 4 tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan UU Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sertakewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING memohon kepada Hakim Tinggi Sumatera Utara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1244/Pid.Sus/2018/ PN-Mdn dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

Bahwa, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan untuk mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding **Aidil Irsan**.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1244/Pid.Sus/2018/ PN-Mdn.
3. Menjatuhkan Pidana Tahanan seringan-ringannya kepada pemohon banding/terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut diatas, oleh Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Kontra Memori Banding tanggal 12 Nopember 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2018 dan Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 232/Akta/Pid/2018/PN Mdn, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan, yang menanggapi Memori Banding Terdakwa tersebut dengan mengemukakan Risalah Kontra Memori, sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai Judex Factie tidak mempertimbangkan bukti secara cukup dikaitkan dengan keterangan saksi
 - Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni dakwaan primair : pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan bukan berbentuk kumulatif sebagaimana keberatan terdakwa/ penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya.
 - Bahwa pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika tidak semata-mata bertolak ukur dari kepemilikan narkotika. Terdakwa / penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya seolah-olah hanya meletakkan kesalahan berdasarkan kepemilikan narkotika saja, hal ini menunjukkan terdakwa berusaha untuk menghindar dari tanggung

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



jawabnya dalam rangkaian kejahatan sindikat narkoba dalam perkara yang telah terbukti di pengadilan tingkat pertama.

- Bahwa saksi-saksi yang hadir dalam persidangan dan telah disumpah adalah saksi Djoni, saksi Yoyok Budiarto, saksi Mayudi, saksi Hermawan Putut Wibowo (masing-masing adalah anggota Badan Narkotika Nasional), saksi Dita Sapta P.Gusti, saksi Mahyar Als Gurat, dan saksi Buyung Als Ahok.
- Bahwa saksi Djoni, saksi Yoyok Budiarto, saksi Mayudi, saksi Hermawan Putut Wibowo (masing-masing adalah anggota Badan Narkotika Nasional) di dalam persidangan menerangkan kronologis kejadiannya sehingga pihak BNN menangkap MAHYAR Als GURAT, AIDIL IRSAN, BUYUNG Als AHOK dan JIMMY Als ATIAM sebagai berikut berawal dari data Intelijen adanya transaksi Narkoba Jaringan Malaysia – Dumai - Medan.Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan didaerah Dumai dan Medan. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Jaringan Dumai bernama KUMAY Als TANJUNG akan mengirimkan Narkoba jenis Methamphetamine (Shabu) beberapa kali yang akan diserahkan di Medan. Pada tanggal 28 Januari 2018 terpantau bahwa KUMAY Als TANJUNG telah menyuruh AIDIL IRSAN untuk berangkat dari Dumai menuju Medan dengan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi Narkoba jenis Methamphetamine (Shabu) dengan menggunakan Bus. Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 wib saksi bersama tim melakukan pemantauan di sekitar wilayah Tanjung Morawa Medan.Tidak lama kemudian terpantau adanya seorang laki-laki turun dari kendaraan colt diesel KUPJ dengan membawa barang sebanyak 2 (dua) karung plastik kemudian naik mobil Daihatsu LUXIO warna silver No. Pol. BK-1682-TRA yang sedang mangkal dipinggir jalan. Selanjutnya mobil Daihatsu LUXIO warna Silver No. Pol. BK-1682-TRA tersebut jalan menuju kearah jalan Raya Medan – Binjai. Pada sekitar pukul 12.00 wib mobil Daihatsu LUXIO warna Silver No. Pol. BK-1682-TRA sampai di KM 12 di Jalan Raya Medan – Binjai terlihat mendekati mobil Katana warna Biru No. Pol. BK-1372-HF yang berhenti di pinggir jalan. Kemudian terlihat seorang laki-laki penumpang mobil Daihatsu LUXIO warna Silver No. Pol. BK-1682-TRA turun dari mobil dan menyerahkan 1 (satu) karung plastik kepada seorang laki-laki yang mengendarai mobil Katana warna Biru No. Pol. Bk-1372-HF selanjutnya dilakukan penangkapan dan diketahui bernama MAHYAR Als GURAt sedangkan yang menyerahkan barang diketahui bernama AIDIL IRSAN. Setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) karung palstik berisi 30 (tiga puluh) bungkus Narkoba jenis Methamphetamine



(Shabu) atau seberat ± 31.108,69 (tiga puluh satu ribu dua seratus delapan koma enam puluh sembilan) Gram dan 2 (dua) bungkus koran berisi 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna Hijau sejumlah 9.000 (Sembilan ribu) butir atau seberat ± 2.745,86 (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh enam) Gram dan 9 (sembilan) bungkus plastic berisi Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) warna Pink sejumlah 9.000 (Sembilan ribu) butir atau seberat ± 2.743,06 (dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma delapan puluh tiga) Gram. Kemudian dilakukan interogasi terhadap AIDIL IRSAN yang menernagkan bahwa 1 (satu) karung plastik lagi yang masih ada didalam mobil Dhaihatsu LUXIO warna Silver No. Pol. BK-1682-TRA akan diserahkan kepada penerima berikutnya di sekitar ujung jalan Tol Balmera Belawan Medan. Selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan controle delivery (penyerahan dibawah pengawasan) terhadap penerima barang barang 1 (satu) karung lagi. Pada sekitar 14.30 wib saksi bersama tim berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama BUYUNG Als AHOK sesaat setelah menerima barang 1 (satu) karung plastik di ujung jalan Tol Balmera Belawan Medan dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam No. Pol. BK-909-JS. Selanjutnya saksi bersama tim akan melakukan pengeledahan ke tempat yang diduga sebagai gudang milik BUYUNG Als AHOK di Jl. Yos Sudarso Medan Labuhan dan berhasil diamankan seorang laki-laki bernama JIMMY Als ATIAM pada pukul 15.40 wib. Berdasarkan hasil interogasi terhadap AIDIL IRSAN dan BUYUNG Als AHOK bahwa JIMMY Als ATIAM semula yang akan menerima barang di Jalan Ujung Tol Balmera Belawan Medan atas perintah BUYUNG Als AHOK dan AIDIL IRSAN sempat melihat JIMMY Als ATIAM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah No. Pol. BK-3100-WAA sesuai keterangan BUYUNG Als AHOK kepada AIDIL IRSAN sudah berada di Jalan Ujung Tol Balmera Belawan namun kelewatan sehingga tidak jadi diserahkan dan akhirnya diserahkan kepada BUYUNG Als AHOK yang datang menggunakan mobil Avanza warna Hitam No. Pol. BK-909-JS. Setelah dilakukan pengecekan ternyata karung tersebut berisi Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastic atau seberat ± 31.210,71 (tiga puluh satu ribu dua ratus sepuluh koma tujuh puluh satu) Gram. Selanjutnya tersangka berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN untuk diserahkan kepada Penyidik guna dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat



ditemukan pada Pasal 1 butir ke-18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”**. Dengan defenisi ini tentunya terdakwa Aidil Irsan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena faktanya terdakwa Aidil Irsan mau mengantarkan karung goni tersebut atas perintah Tanjung Als Kumay (DPO) hingga terdakwa Aidil Irsan mengetahui barang yang dibawanya adalah barang narkotika setelah tertangkap. Bahkan sebelum dan sesudah terdakwa Aidil Irsan mengantar karung goni tersebut, Tanjung Als Kumay (DPO) sudah memberikan dan menjanjikan upah mengantar kepada terdakwa Aidil Irsan dan juga memberikan nomor dan handphone sebagai alat komunikasi.

- Menurut AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* bahwa “Meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Khusus permufakatan jahat dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditunjukkan dengan kata “untuk”, sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Yang terpenting di sini adalah dua atau lebih orang telah bersepakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi”.
- 2. Bahwa *hukuman pidana mati* yang dijatuhkan oleh majelis hakim judex factie pada Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan beratnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mengingat dampak perbuatan terdakwa terhadap kelangsungan masa depan generasi muda yang rusak akibat penyalahgunaan narkotika dan pemerintah sedang gencar dalam memberantas narkotika di Negara Indonesia.
- 3. Keberatan mengenai hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan kejanggalan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan tetapi berdasarkan kejanggalan tersebut menghukum pembeding.
 - Tidak ada yang janggal dalam hal pembuktian oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, karena semua alat bukti sudah diungkapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa sendiri, dan tentunya majelis hakim pengadilan tingkat pertama sudah mempertimbangkan alat bukti petunjuk berdasarkan pasal 188 KUHP.

- Barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang sudah disita secara sah dan dapat memperkuat pembuktian dalam persidangan.
- Bahwa tidak alasa-alasan lain yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa Aidil Irsan, karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan di Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan pembahasan kami tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa/ penasehat hukum terdakwa.
2. Menerima seluruh pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama.
3. Mengadili sendiri dan memutuskan :
 - 1) Menyatakan terdakwa **AIDIL IRSAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati.
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP atas nama AIDIL IRSAN.
 2. 1 (satu) buah SIM A atas nama AIDIL IRSAN.
 3. 1 (satu) buah SIM C atas nama AIDIL IRSAN.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK AN. AIDIL IRSAN

 - 4. 1 (satu) Handphone Oppo warna putih berikut Simcard No. 082283918259 dan 082284831991.
 - 5. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Simcard No. 081275867509.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 6. 30 (tiga puluh) bungkus plastic kemasan teh berisikan kristal mengandung narkotika Golongan I Jenis Methamphetamine (shabu) dengan total berat brutto \pm 31.108, 69 gram.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



7. 9 (Sembilan) plastic kecil berisi tablet warna hijau mengandung narkotika Golongan I jenis MDMA (ekstasi) dengan total berat brutto \pm 2.745,86 gram atau 9000 butir.

8. 9 (Sembilan) plastic kecil berisi tablet warna merah muda (pink) mengandung narkotika Golongan I jenis MDMA (ekstasi) dengan total berat brutto \pm 2.743,06 gram atau 9000 butir.

KETERANGAN :

• *SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/06-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 BERUPA :*

✓ *30 BUNGKUS PLASTIK KEMASAN THE BERISI KRISTAL MENGANDUNG NARKOTIKA GOL.I JENIS METHAMPETAMINA (SHABU) DENGAN BERAT BRUTTO \pm 31.018,69 GRAM*

✓ *9 PLASTIK KECIL BERISI TABLET WARNA HIJAU MENGANDUNG NARKOTIKA GOL.I JENIS MDMA (EKSTASI) DENGAN BERAT BRUTTO \pm 2.737,22 GRAM ATAU SEBANYAK 8.973 BUTIR.*

✓ *9 PLASTIK KECIL BERISI TABLET WARNA MERAH MUDA PINK MENGANDUNG NARKOTIKA GOL.I JENIS MDMA (EKSTASI) DENGAN BERAT BRUTTO \pm 2.734,42 GRAM ATAU SEBANYAK 8.973 BUTIR.*

BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN

• *BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAB.NO.302AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 BERUPA :*

✓ *1 BUNGKUS PLASTIK BENING BERISIKAN 9 BUTIR TABLET WARNA HIJAU BERBENTUK KEPALA KATAK DENGAN BERAT NETTO 2,7071 GRAM.*

✓ *1 BUNGKUS PLASTIK BENING BERISIKAN 9 BUTIR TABLET WARNA MERAH MUDA BERBENTUK SEGI ENAM LOGO BANTENG BERTULISKAN REDBULL DENGAN BERAT NETTO 2,6933 GRAM.*

✓ *1 BUNGKUS PLASTIK BENING BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH DENGAN BERAT NETTO 29,2045 GRAM.*

SISANYA DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA MAHYAR ALS GURAT

9. 2 (dua) buah tas warna hitam.



10. 4 (empat) buah karung plastic

DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA MAHYAR ALS GURAT

11. 30 (tiga puluh) bungkus plastic kemasan teh berisi Narkotika Jenis Methampeta mina (Shabu) dengan berat brutto \pm 31.210,71 (tiga puluh satu ribu dua ratus sepuluh koma tujuh puluh satu) gram.

SEBAGIAN BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/07-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN BERAT BRUTTO \pm 31.120,71 GRAM DAN SISANYA DENGAN BERAT BRUTTO 29,2020 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA BUYUNG ALS AHOK DAN JIMMY ALS ATIAM

12. 2 (dua) buah Tas warna Hitam.

13. 4 (empat) buah Karung Plastik.

DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA BUYUNG ALS AHOK DAN JIMMY ALS ATIAM

14. 20 (dua puluh) bungkus plastic kemasan teh berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) berat brutto \pm 21.223,31 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram.

KETERANGAN :

- **SEBAGIAN BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/05-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN BERAT BRUTTO \pm 21.198,31 GRAM.**
- **PERMOHONAN PEMERIKSAAN LAB. NO: B/35-P2/I/2018/BNN TGL 27 JAN.2018 DISISIHKAN UNTUK KEP. IPTEK DENGAN BERAT BRUTTO \pm 5 GRAM.**
- **DAN SISANYA DENGAN B.A. PEMERIKSAAN LAB.NO.303AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 DENGAN BERAT NETTO 19,3343 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA DITA SAPTA P. GUSTI ALS AGUS.**



15. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto \pm 1.052,29 (seribu lima puluh dua koma dua puluh Sembilan) gram.

KETERANGAN :

- **SEBAGIAN BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/02-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN BERAT BRUTTO \pm 1.049,29 GRAM.**
- **PERMOHONAN PEMERIKSAAN LAB. NO: B/10-P2/I/2018/BNN TGL 23 JAN.2018 DISISIHKAN UNTUK KEP. IPTEK DENGAN BERAT BRUTTO \pm 1 GRAM, KEP. DIKLAT DENGAN BERAT BRUTTO 1 GRAM.**
- **DAN SISANYA DENGAN B.A. PEMERIKSAAN LAB.NO.300AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 DENGAN BERAT NETTO 0,2766 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA BUKHARI.**

16. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto \pm 1.038,29 (seribu tiga puluh delapan koma dua puluh Sembilan) gram.

KETERANGAN :

- **SEBAGIAN BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/03-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN BERAT BRUTTO \pm 1.035,29 GRAM.**
- **PERMOHONAN PEMERIKSAAN LAB. NO: B/11-P2/I/2018/BNN TGL 23 JAN.2018 DISISHKAN UNTUK KEP. IPTEK DENGAN BERAT BRUTTO \pm 1 GRAM, KEP. DIKLAT DENGAN BERAT BRUTTO 1 GRAM.**
- **DAN SISANYA DENGAN B.A. PEMERIKSAAN LAB.NO.299AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 DENGAN BERAT NETTO 0,3598 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA HAMDALI BAKO DAN BUKHARI.**



17. 2 (dua) bungkus plastic kemasan teh berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto keseluruhan $\pm 2.068,93$ (dua ribu enam puluh delapan koma Sembilan puluh tiga) gram.

KETERANGAN :

- **SEBAGIAN BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/04-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN BERAT BRUTTO $\pm 2.062,93$ GRAM.**
- **PERMOHONAN PEMERIKSAAN LAB. NO: B/12-P2/I/2018/BNN TGL 23 JAN.2018 DISISHKAN UNTUK KEP. IPEK DENGAN BERAT BRUTTO ± 2 GRAM, KEP. DIKLAT DENGAN BERAT BRUTTO 2 GRAM.**
- **DAN SISANYA DENGAN B.A. PEMERIKSAAN LAB.NO.301AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 DENGAN BERAT NETTO 1,0559 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA SUMARNI DAN BUKHARI.**

4) Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/2.195/HK.01/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018 telah diberitahukan secara patut dan sah masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 1.244/Pid. Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 September 2018 tersebut, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan Banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, yang terdiri dari Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1244/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 September 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair, yaitu Terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram”** dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana mati kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belum sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, sehubungan dengan hal itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah pidana mati terhadap Terdakwa tersebut menjadi pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1244/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1244/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AIDIL IRSAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram.**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama AIDIL IRSAN;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama AIDIL IRSAN
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama AIDIL IRSAN.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK AN. AIDIL IRSAN

- 1 (satu) Handphone Oppo warna putih berikut Simcard No. 082283918259 dan 082284831991.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Simcard No. 081275867509.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 30 (tiga puluh) bungkus plastic kemasan teh berisikan kristal mengandung narkotika Golongan I Jenis Methampetamina (shabu) dengan total berat brutto \pm 31.108, 69 gram.
- 9 (Sembilan) plastic kecil berisi tablet warna hijau mengandung narkotika Golongan I jenis MDMA (ekstasi) dengan total berat brutto \pm 2.745,86 gram atau 9000 butir.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) plastic kecil berisi tablet warna merah muda (pink) mengandung narkotika Golongan I jenis MDMA (ekstasi) dengan total berat brutto \pm 2.743,06 gram atau 9000 butir.

KETERANGAN :

- *SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/06-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 BERUPA :*

- ✓ 30 BUNGKUS PLASTIK KEMASAN THE BERISI KRISTAL MENGANDUNG NARKOTIKA GOL.I JENIS METHAMPETAMINA (SHABU) DENGAN BERAT BRUTTO \pm 31.018,69 GRAM
- ✓ 9 PLASTIK KECIL BERISI TABLET WARNA HIJAU MENGANDUNG NARKOTIKA GOL.I JENIS MDMA (EKSTASI) DENGAN BERAT BRUTTO \pm 2.737,22 GRAM ATAU SEBANYAK 8.973 BUTIR.
- ✓ 9 PLASTIK KECIL BERISI TABLET WARNA MERAH MUDA PINK MENGANDUNG NARKOTIKA GOL.I JENIS MDMA (EKSTASI) DENGAN BERAT BRUTTO \pm 2.734,42 GRAM ATAU SEBANYAK 8.973 BUTIR.

BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN

- *BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAB.NO.302AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 BERUPA :*
 - ✓ 1 BUNGKUS PLASTIK BENING BERISIKAN 9 BUTIR TABLET WARNA HIJAU BERBENTUK KEPALA KATAK DENGAN BERAT NETTO 2,7071 GRAM.
 - ✓ 1 BUNGKUS PLASTIK BENING BERISIKAN 9 BUTIR TABLET WARNA MERAH MUDA BERBENTUK SEGI ENAM LOGO BANTENG BERTULISKAN REDBULL DENGAN BERAT NETTO 2,6933 GRAM.
 - ✓ 1 BUNGKUS PLASTIK BENING BERISIKAN KRISTAL WARNA PUTIH DENGAN BERAT NETTO 29,2045 GRAM.

SISANYA DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA MAHYAR ALS GURAT

- 2 (dua) buah tas warna hitam.
- 4 (empat) buah karung plastic

DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA MAHYAR ALS GURAT

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) bungkus plastic kemasan teh berisi Narkotika Jenis Methampeta mina (Shabu) dengan berat brutto \pm 31.210,71 (tiga puluh satu ribu dua ratus sepuluh koma tujuh puluh satu) gram.

SEBAGIAN BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/07-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN BERAT BRUTTO \pm 31.120,71 GRAM DAN SISANYA DENGAN BERAT BRUTTO 29,2020 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA BUYUNG ALS AHOK DAN JIMMY ALS ATIAM

- 2 (dua) buah Tas warna Hitam.
- (empat) buah Karung Plastik.

DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA BUYUNG ALS AHOK DAN JIMMY ALS ATIAM

- 20 (dua puluh) bungkus plastic kemasan teh berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) berat brutto \pm 21.223,31 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram.

KETERANGAN :

- **SEBAGIAN BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/05-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN BERAT BRUTTO \pm 21.198,31 GRAM.**
- **PERMOHONAN PEMERIKSAAN LAB. NO: B/35-P2/I/2018/BNN TGL 27 JAN.2018 DISISIHKAN UNTUK KEP. IPTEK DENGAN BERAT BRUTTO \pm 5 GRAM.**
- **DAN SISANYA DENGAN B.A. PEMERIKSAAN LAB.NO.303AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 DENGAN BERAT NETTO 19,3343 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA DITA SAPTA P. GUSTI ALS AGUS.**

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto \pm 1.052,29 (seribu lima puluh dua koma dua puluh Sembilan) gram.

KETERANGAN :

- **SEBAGIAN BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/02-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI**

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN **BERAT BRUTTO ± 1.049,29 GRAM.**

- PERMOHONAN PEMERIKSAAN LAB. NO: B/10-P2/I/2018/BNN TGL 23 JAN.2018 DISISIHKAN UNTUK **KEP. IPTEK DENGAN BERAT BRUTTO ± 1 GRAM, KEP. DIKLAT DENGAN BERAT BRUTTO 1 GRAM.**

- **DAN SISANYA DENGAN B.A. PEMERIKSAAN LAB.NO.300AN/III/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 DENGAN BERAT NETTO 0,2766 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA BUKHARI.**

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto ± 1.038,29 (seribu tiga puluh delapan koma dua puluh Sembilan) gram.

KETERANGAN :

- **SEBAGIAN BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/03-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN BERAT BRUTTO ± 1.035,29 GRAM.**

- PERMOHONAN PEMERIKSAAN LAB. NO: B/11-P2/I/2018/BNN TGL 23 JAN.2018 DISISHKAN UNTUK **KEP. IPTEK DENGAN BERAT BRUTTO ± 1 GRAM, KEP. DIKLAT DENGAN BERAT BRUTTO 1 GRAM.**

- **DAN SISANYA DENGAN B.A. PEMERIKSAAN LAB.NO.299AN/III/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 DENGAN BERAT NETTO 0,3598 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA HAMDALI BAKO DAN BUKHARI.**

- 2 (dua) bungkus plastic kemasan teh berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto keseluruhan ± 2.068,93 (dua ribu enam puluh delapan koma Sembilan puluh tiga) gram.

KETERANGAN :

- **SEBAGIAN BARANG BUKTI SUDAH DIMUSNAHKAN DENGAN SPRINT PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NO:SP.MUSNAH/04-P2/III/2018/BNN TGL 06 MARET 2018 DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARI SENIN TANGGAL 26 MARET 2018 DENGAN BERAT BRUTTO ± 2.062,93 GRAM.**

- PERMOHONAN PEMERIKSAAN LAB. NO: B/12-P2/I/2018/BNN TGL 23 JAN.2018 DISISHKAN UNTUK **KEP. IPTEK DENGAN BERAT BRUTTO ± 2 GRAM, KEP. DIKLAT DENGAN BERAT BRUTTO 2 GRAM.**

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DAN SISANYA DENGAN B.A. PEMERIKSAAN LAB.NO.301AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA TGL 15 PEB. 2018 DENGAN BERAT NETTO 1,0559 GRAM DIPERGUNAKAN UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM BERKAS PERKARA SUMARNI DAN BUKHARI.**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh kami DALIUN SAILAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H dan HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1041/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 19 Nopember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh MARADEN SILALAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dto.

PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H

Dto.

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Dto.

DALIUN SAILAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

MARADEN SILALAH, S.H.